



## Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jalan KH. Agus Salim No.9 68418 (0333) 421135

[nakertrans.banyuwangikab.go.id](http://nakertrans.banyuwangikab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

# Pencatatan Lembaga Kerja Sama Bipartit

No. SK :

## Persyaratan

1. membuat permohonan pencatatan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2. Berita Acara Pembentukan
3. Susunan Pengurus
4. Alamat Perusahaan yang jelas
5. Setiap Perusahaan yang mempekerjakan 50 ( lima puluh ) orang Pekerja / Buruh atau lebih wajib membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit;

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membuat permohonan pencatatan Pencatatan Lembaga Kerja Sama Bipartit kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2. permohonan pencatatan Pencatatan Lembaga Kerja Sama Bipartit di periksa oleh Petugas
3. permohonan pencatatan Pencatatan Lembaga Kerja Sama Bipartit di Analisis Oleh Petugas
4. pencatatan Pencatatan Lembaga Kerja Sama Bipartit oleh Petugas
5. Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Pencatatan Lembaga Kerja Sama Bipartit diberikan kepada Pemohon

## Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

1. Membuat Permohonan Pencatatan Lembaga Kerja Sama Bipartit 1 (Satu) Hari Kerja
2. Permohonan Pencatatan Lembaga Kerja Sama Bipartit diperiksa Kelengkapan Persyaratannya oleh Petugas 1 (Satu) Hari Kerja
3. Permohonan Pencatatan Lembaga Kerja Sama Bipartit di Analisis oleh Petugas 4 (Empat) Hari Kerja
4. Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Pencatatan Lembaga Kerja Sama Bipartit diberikan kepada Pemohon 1 (satu) Hari Kerja

## Biaya / Tarif



## Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jalan KH. Agus Salim No.9 68418 (0333) 421135

[nakertrans.banyuwangikab.go.id](http://nakertrans.banyuwangikab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi tentang Pencatatan Lembaga Kerja Sama Bipartit

### Pengaduan Layanan

1. Mediator Hubungan Industrial
2. Staff Hubungan Industrial
3. Kasi pada Hubungan Industrial
4. Kepala Bidang Hubungan Industrial